



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG
PENYUSUNAN DATABASE KEGIATAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik bidang perizinan kepada para pelaku usaha, perlu melakukan pendataan pelaku usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Database kegiatan berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN DATABASE KEGIATAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
4. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



6. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data pelaku usaha yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis penyusunan database pelaku usaha dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan pelaku usaha dalam proses pendataan pelaku usaha.
- (2) Pedoman teknis penyusunan database pelaku usaha ditujukan untuk mencapai tertib administrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan database pelaku usaha;
- b. Persyaratan pendataan pelaku usaha;
- c. Tata cara pelaksanaan pendataan pelaku usaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN DATABASE PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sasaran penyusunan database pelaku usaha adalah seluruh pelaku usaha di Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua

Konsep pendataan Pelaku Usaha

Pasal 5

Pendataan pelaku usaha merupakan kegiatan memasukan dan mengolah data pelaku usaha oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai proses lanjutan dari memasukan dokumen/pendaftaran pelaku usaha pada proses pengurusan izin usaha



Pasal 6

- (1) Pemasukan data pada kegiatan penyusunan database pelaku usaha meliputi :
 - a. Data baru; atau
 - b. Pemutakhiran data (updating data).
- (2) Data baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada saat pelaku usaha didata, disertai lampiran-lampiran dokumen awal pelaku usaha yang terdiri dari data administrasi dan data teknis pelaku usaha;
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembaruan data dari pelaku usaha yang sudah didata sebelumnya dengan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang baru.

Bagian Ketiga

Sistem Pendataan Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung merupakan sistem terkomputerisasi.
- (2) Sistem pendataan pelaku usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pendataan pelaku usaha.
- (3) Aplikasi yang digunakan dalam pendataan pelaku usaha diarahkan untuk dapat dimanfaatkan pada seluruh tahap penyelenggaraan pendataan pelaku usaha.

Pasal 8

Bagian utama dalam sistem pendataan bangunan gedung antara lain :

- a. database; dan
- b. formulir data, pertanyaan dan laporan.

Pasal 9

- (1) Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian yang paling utama dari sistem pendataan pelaku usaha.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang direncanakan dapat memberikan kemudahan pada saat dibutuhkan informasi yang ada didalamnya.
- (3) Sistem pendataan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tabel data yang saling berhubungan satu dengan yang lain (relation database).
- (4) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data umum yang berisi data kepemilikan, data bangunan dan data tanah;
 - b. Data status yang berisi riwayat usaha;



- c. Data teknis yang berisi data arsitektur, data struktur dan data utilitas; dan
 - d. Data elektronik.
- (5) Format file database yang digunakan harus format yang dapat dengan mudah dialihbentukan ke format lainnya agar memudahkan pengembang sistem dan pemanfaatan data lebih lanjut.
- (6) Untuk memudahkan identifikasi serta menjamin integritas data secara nasional maka perlu ada format identitas bangunan yang standar.
- (7) Format yang digunakan dalam database dalam bentuk cc-ddd-xxxxxxx, dimana :
- a. cc menunjukkan Kecamatan tempat usaha berada;
 - b. dd menunjukkan Kelurahan/Desa tempat usaha berada; dan
 - c. xxxxxx menunjukkan nomor urut pendaftaran usaha.
- (8) Angka pada kode cc-ddd ditentukan berdasarkan kode identifikasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri atau Biro Pusat Statistik.

Pasal 10

- (1) Format data, pertanyaan (queries), laporan (report) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b merupakan bagian lain yang terpisahkan dari database namun dihubungkan dengan sistem pengaksesan sehingga menjadi suatu sistem yang saling berhubungan.
- (2) Bagian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Formulir pendataan pelaku usaha merupakan input yang digunakan untuk memasukan data yang belum ada sebelumnya dan updating data yang telah ada;
 - b. Pertanyaan (queries) pendataan pelaku usaha digunakan untuk fungsi pengambilan informasi dari data yang sudah tersimpan dalam database; dan
 - c. Format laporan (report) pendataan pelaku usaha merupakan output yang digunakan pada saat diperlukan pembuatan laporan dari hasil pendataan yang sudah terkumpul.

BAB IV

PERSYARATAN PENDATAAN PELAKU USAHA

Bagian kesatu

Data Umum Pelaku Usaha



Pasal 11

- (1) Data Umum Pelaku Usaha meliputi :
 - a. Data nama perusahaan;
 - b. Data Keterangan Pengusaha;
 - c. Data Kegiatan Usaha; dan
 - d. Data Permodalan dan Perbankan.

- (2) Data nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Nama Perusahaan;
 - b. Alamat perusahaan;
 - c. Nomor telepon/handphone;
 - d. Email;
 - e. NPWP Perusahaan; dan
 - f. Tahun mulai beroperasi.

- (3) Data keterangan pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Nama Pengusaha/Pengelola;
 - b. Tempat, tanggal lahir;
 - c. Alamat pemilik;
 - d. NPWP;
 - e. Pasport;
 - f. Nomor telepon/handphone; dan
 - g. email.

- (4) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Kegiatan usaha utama;
 - b. Produk yang dihasilkan/dijual;
 - c. Tenaga kerja dibayar;
 - d. Pengeluaran usaha 1 bulan;
 - e. omzet/pendapatan 1 bulan;
 - f. Jaringan usaha;
 - g. Bentuk Penanaman Modal;
 - h. Bentuk badan hukum perusahaan;
 - i. Kepemilikan izin yang masih berlaku; dan
 - j. Kepemilikan IMB

- (5) Data Permodalan dan Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Modal awal saat pendirian;

- b. Sumber dana pinjaman.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Kedudukan proses pendataan pelaku usaha merupakan proses yang berkelanjutan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan data pelaku usaha.
- (2) Proses pendataan pelaku usaha menjadi alat pemantau atau pengawas selama penyelenggaraan usaha berlangsung, sehingga setiap perkembangan baru dalam penyelenggaraan usaha akan selalu terlihat dalam hasil pendataan pelaku usaha.
- (3) Data yang diperoleh dari proses pendataan pelaku usaha dijadikan sebagai informasi lanjutan atau acuan untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan terhadap pelaku usaha.

Bagian Kedua

Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pendataan pelaku usaha dilakukan oleh DPMPTSP dengan struktur tenaga meliputi :
 - a. Tim Teknis Pendataan Pelaku Usaha;
 - b. Tim Pelaksana pendataan pelaku usaha; dan
 - c. Tim Teknologi Informasi.
- (2) Tim Teknis Pendataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Ketua Kegiatan;
 - b. Sekretaris Kegiatan;
 - c. Anggota Tim; dan
 - d. Koordinator Kecamatan.
- (3) Pelaksana Pendataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengawas Kabupaten;
 - b. Pengawas Kecamatan;



- c. Pengawas Desa;
 - d. Petugas Pendata; dan
 - e. Entry data.
- (4) Tim Teknologi Informasi sebagaimana pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Verifikator Data;
 - b. Database Administrator;
 - c. Server Administrator; dan
 - d. UI/UX Designer.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

